

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir 2018, likuiditas perbankan diprediksi akan menegat seiring dengan tingkat suku bunga dollar AS yang cenderung naik maka hal ini akan menyebabkan nilai tukar suku bunga pun ikut naik, sehingga untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadi risiko likuiditas perbankan harus tetap menjaga rasio LDR untuk bank konvensional dan FDR untuk bank syariah agar tetap berada pada persentase yang stabil yakni tidak melebihi 90% - 100%. Pada tahun yang sama, Bank Indonesia ikut serta menaikkan tingkat suku bunga sebesar 175 basis poin atau sekitar 6%. Kenaikan suku bunga yang terjadi akan memberikan keuntungan tersendiri bagi bank konvensional karena para nasabah akan menginvestasikan sebagian dana mereka. Namun berbanding terbalik pada bank syariah, dimana hal ini akan menjadi suatu kerugian dikarenakan para nasabah akan tergiur dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan akan menarik dana mereka untuk diinvestasikan kepada bank-bank konvensional (Detik Finance, 2018).

Di Indonesia perbankan memiliki beberapa kategori sesuai dengan modal inti atau kegiatan usaha, yakni bank buku I dengan modal inti dibawah Rp 1 triliun, bank buku II dengan modal inti Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun, bank buku III dengan modal inti Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun dan bank buku IV dengan modal inti sebesar Rp 30 triliun. Berikut merupakan tabel daftar bank umum syariah sesuai dengan kategori:


Tabel 1. 1
Daftar Bank Syariah Berdasarkan Kategori BUKU
(Per September 2019)

| No | Nama Bank | Kategori BUKU | Modal Inti |
|----|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | Bank Victoria Syariah | 1 | Rp 196.056.000.000 |
| 2 | Bank Maybank Syariah | 1 | Rp 538.592.000.000 |
| 3 | Bank Jabar Banten Syariah | 1 | Rp 653.561.000.000 |
| 4 | Bank Bukopin Syariah | 1 | Rp 749.178.000.000 |
| 5 | Bank Panin Dubai Syariah | 2 | Rp 1.133.253.000.000 |
| 6 | Bank Mega syariah | 2 | Rp 1.159.696.000.000 |
| 7 | Bank NTB Syariah | 2 | Rp 1.328.344.000.000 |
| 8 | Bank Aceh | 2 | Rp 1.917.865.000.000 |
| 9 | Bank BCA Syariah | 2 | Rp 2.287.033.000.000 |
| 10 | Bank Muamalat Indonesia | 2 | Rp 3.553.644.000.000 |
| 11 | Bank BNI Syariah | 2 | Rp 4.594.053.000.000 |
| 12 | Bank BTPN Syariah | 2 | Rp 4.728.261.000.000 |
| 13 | Bank Syariah Mandiri | 3 | Rp 8.395.179.000.000 |

Sumber: OJK (data diolah)

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Juni tahun 2018 LDR dari bank dengan modal inti dibawah Rp 1 triliun lebih rendah dibandingkan dengan bank kategori lainnya. Disebutkan bahwa LDR bank konvensional buku I berada pada angka 79,7%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan bank buku II yang berada pada angka 89% dan bank buku III pada angka 99%, serta bank buku IV dengan angka 89%. Sedangkan di tahun yang sama, FDR bank syariah dengan kategori BUKU I berada pada angka 90,99% angka ini lebih tinggi dibandingkan angka FDR bank dengan kategori BUKU II yang berada pada angka 78,51% dan bank BUKU III berada pada angka 76,97%. Tingginya persentase FDR ini menunjukkan bahwa pada kegiatan penyaluran dana untuk pembiayaan tergolong tinggi sehingga tingginya rasio ini mengakibatkan likuiditas bank tidak sehat sehingga jika hal

ini tidak dikendalikan dengan baik maka akan menyebabkan bank BUKU I rentan mengalami risiko likuiditas (Statistik Perbankan Syariah, 2018).



Sumber: OJK (data diolah Excel)

Grafik 1. 1

FDR Bank Syariah Berdasarkan Kategori BUKU

Dengan adanya permasalahan ini menuntut bank-bank kecil atau kategori buku I untuk lebih memperhatikan dan mengelola kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi agar tidak menghambat kinerja dan kelangsungan hidup perbankan (Statistik Perbankan Syariah, 2018).

Selain dari sisi pengetatan likuiditas, Otoritas Jasa Keuangan pada April 2019 menyatakan bahwa tingkat FDR pada unit usaha syariah jauh lebih tinggi daripada bank umum syariah dengan rasio sebesar 99,46% untuk uus dan 79,57% untuk bus. Salah satu faktornya adalah penempatan dana haji pada perbankan syariah akan ditarik dan dialokasikan kepada investasi-investasi dan deposito, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi likuiditas perbankan syariah (CNN Indonesia, 2019).

Pada tahun 2008 misalnya, salah satu lembaga keuangan perbankan mengalami permasalahan krisis likuiditas yang menyebabkan bank tersebut harus gulung tikar. Permasalahan tersebut dimulai ketika nasabah PT Bank Century Tbk tidak bisa melakukan penarikan terhadap dana simpanan yang mereka miliki di bank tersebut. Selain dari permasalahan penarikan dana, Bank Century juga mengalami kekalahan dalam proses kliring akibat kesulitan likuiditas yang mereka alami. Kliring merupakan kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antara peserta kliring baik yang mengatasnamakan bank maupun nasabah peserta kliring tersebut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Selain permasalahan Bank Century tersebut, permasalahan likuiditas juga dialami oleh Bank Muamalat Indonesia. Permasalahan ini muncul diakibatkan rasio pembiayaan bermasalah yang menimpa Bank Muamalat Indonesia cukup tinggi sehingga hal ini menggerus permodalan bank tersebut dimana rasio NPF mencapai 4,53%. Tingginya rasio NPF atau pembiayaan bermasalah disebabkan karena pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat terlalu difokuskan pada sektor korporasi seperti perusahaan sawit dan pertambangan sehingga menyebabkan rasio tersebut semakin meningkat dan berdampak pada menurunnya profitabilitas. Penurunan profitabilitas ini dibuktikan dengan perolehan laba bersih Bank Muamalat turun sebesar 94,1% pada periode Januari-Agustus 2019 yang hanya sebesar Rp 6,57 Miliar dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp 110,9 Miliar (CBNC Indonesia, 2019). Selain berdampak pada profitabilitas, tingginya rasio ini juga

akan menyebabkan kepercayaan (*trust*) terutama masyarakat yang menyimpan dana mereka di bank tersebut menurun sehingga disaat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menurun maka mereka akan menarik semua dana yang ada di bank. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya permasalahan likuiditas pada bank. (Medcom.id, 2019).

Risiko likuiditas menjadi perhatian khusus dan tantangan tersendiri bagi perbankan pada era yang semakin modern ini, misalnya terjadinya kompetisi yang tinggi terhadap dana nasabah, begitupun dengan produk-produk yang ditawarkan seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat. Sebuah bank akan gagal jika bank tersebut tidak bisa mempertahankan likuiditas yang ada walaupun bank tersebut memiliki aset dengan kualitas yang baik ataupun pendapatan dan modal yang cukup. Likuiditas yang terjadi pada perbankan akan mempengaruhi profitabilitas yang didapatkan. Likuiditas bank dapat dikatakan baik apabila bank mampu menyalurkan dana yang dibutuhkan pada saat para deposan melakukan penarikan, namun hal ini akan berbanding terbalik jika bank tidak mampu memenuhi atau mengembalikan dana yang dibutuhkan oleh para deposan sehingga hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan akan berdampak pada menurunnya profitabilitas bank tersebut.

Pada umumnya untuk melihat likuiditas bank dapat diukur menggunakan metode *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dimana pada metode ini hanya membandingkan antara pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga. Namun, berdasarkan ketentuan Lampiran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 25 Oktober 2011 terkait indikator penilaian risiko likuiditas,

penilaian ini melibatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko likuiditas yakni komposisi aset yang dimiliki, kewajiban, transaksi rekening administratif dan sumber pendanaan pada bank. Metode ini dikenal dengan istilah *stock based*. Selain dari sisi *stock based*, penilaian tingkat terjadinya risiko likuiditas juga dapat dilihat dari adanya *gap liquidity* antara aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu atau yang dikenal dengan istilah *flow based*. Pada perhitungan kedua metode ini dinilai lebih komprehensif terkait dengan pengukuran risiko likuiditas dibandingkan menggunakan metode FDR yang hanya melihat potensi risiko dari sisi pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga.

Dari uraian tersebut penulis akan mengangkat masalah terkait **Analisis Risiko Likuiditas Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Metode *Stock Based* dan *Flow Based* (Studi Kasus Bank Umum Syariah Kategori BUKU I periode 2014-2018)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi risiko likuiditas pada Bank Umum Syariah kategori BUKU I dengan menggunakan metode *stock based* ?
2. Bagaimana potensi *liquidity gap analysis* pada Bank Umum Syariah kategori BUKU I dengan menggunakan metode *flow based* ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui potensi risiko likuiditas pada Bank Umum Syariah kategori BUKU I dengan menggunakan metode *stock based*.

2. Untuk mengetahui potensi risiko likuiditas dari segi *liquidity gap analysis* pada Bank Umum Syariah kategori BUKU I dengan menggunakan metode *flow based*.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan pengukuran dan perhitungan tingkat risiko likuiditas dengan menggunakan metode *stock based* dan *flow based*.

2. Bagi Kalangan Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkait dengan pengukuran tingkat risiko likuiditas dengan menggunakan metode *stock based* dan *flow based*.
- b. Diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup usaha perbankan di Indonesia.